



BUPATI SORONG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan perangkat Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.

6. Dinas Perhubungan dan Infokom adalah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Sorong (Dinas teknisnya).
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
16. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
17. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
18. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
19. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
20. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Laut,
meliputi:
 - (1) Jasa pelayanan kapal:
 - 1) Jasa Tambat;
 - 2) Jasa Labuh;
 - 3) Jasa pemanduan;
 - 4) Jasa penundaan.
 - (2) Jasa pelayanan barang:
 - 1) Jasa dermaga;
 - 2) Jasa penumpukan.
 - (3) Jasa pelayanan Penumpang:
 - 1) Terminal penumpang kapal laut;
 - 2) Terminal Wisata.
 - (4) Jasa pelayanan alat:
 - 1) Alat mekanik;
 - 2) Alat non mekanik.
 - (5) Jasa kepelabuhanan lainnya:
 - 1) Tanda masuk pelabuhan;
 - 2) Penggunaan tanah dan perairan;
 - 3) Jasa pengawasan bunker;

- 4) Jasa pemakaian air tawar;
 - 5) Jasa perairan kapal wisata;
 - 6) Jasa pelayanan keamanan kapal wisata;
 - 7) Jasa pelayanan telekomunikasi kapal wisata.
- b. Pelabuhan Penyeberangan,
meliputi:
- 1) Jasa sandar;
 - 2) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
 - 3) Jasa timbang kendaraan;
 - 4) Jasa penumpukan barang;
 - 5) Jasa sewa tanah dan bangunan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kepelabuhanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besar tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis obyek retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1, ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
A. PELAYANAN JASA TAMBAT		
1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
a. Tambahan Dermaga (besi, beton dan kayu)		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0,086
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 85
3) Kapal PeLayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 25
b. Tambatan Breasthing, Dolphin, Pelampung		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0,055
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 75
3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 75
c. Tambatan Pinggiran Talud		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0,055
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 75
3) Kapal Pelayaran/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 10
2. Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di terminal khusus.	Per GT per Etmal	Rp. 0
3. Kapal Wisata		
a. Kapal Berbendera Indonesia	Kapal/bulan	Rp. 30.000,
b. Kapal Berbender Asing	Kapal/bulan	Rp. 150.000,

B. PELAYANAN JASA LABUH		
1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum.		
a). Kapal yang melakukan kegiatan Niaga		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0,086
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 85
3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 35
4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp. 65
b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per bulan	Rp. 25
b). Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga.		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0,086
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 75
3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 50
2. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum di (TUKS) dan di terminal khusus		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0,028
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 85
3. Jasa Labuh Kapal Nelayan		
a. Kapal Nasional		
1) Kapal 1 s/d 10 GT	Per Kapal per GT	Rp. 5.000
2) Kapal 10 s/d 30 Gt	Per Kapal per GT	Rp. 10.000
3) Kapal 30 s/d 100 GT	Per Kapal per GT	Rp. 25.000
4) Kapal 100 s/d 500 GT	Per Kapal per GT	Rp. 35.000
5) Kapal 500 s/d 1.000 GT	Per Kapal per GT	Rp. 50.000
6) Diatas 1.000 GT	Per Kapal per GT	Rp. 75.000
b. Kapal Asing		
1) Kapal 1 s/d 10 GT	Per Kapal per GT	US \$ 2,50
2) Kapal 10 s/d 30 Gt	Per Kapal per GT	US \$ 5,00
3) Kapal 30 s/d 100 GT	Per Kapal per GT	US \$ 10,00
4) Kapal 100 s/d 500 GT	Per Kapal per GT	US \$ 15,00
5) Kapal 500 s/d 1.000 GT	Per Kapal per GT	US \$ 30,00
6) Diatas 1.000 GT	Per Kapal per GT	US \$ 50,00
C. PELAYANAN JASA PEMANDUAN		
1. Jasa Pemanduan kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum di TUKS dan di terminal khusus.		
a. Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		

1. Kapal Angkutan Luar Negeri		
a. Ukuran 500GT s/d1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$ 28
b. Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 0,025
2. Kapal Angkutan Dalam Negeri		
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 55.500
2) Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 25
b. Kelompok II		
Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil		
1. Kapal Angkutan Luar Negeri		
a. Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$ 45
b. Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per geraka	US \$ 0,25
2. Kapal Angkutan Dalam Negeri		
a. Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 55.500
b. Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 25
c. Kelompok III		
Pemanduan dengan jarak 20 mil		
1. Kapal Angkutan Luar Negeri		
a. Ukuran 500 GT s/d 1000	Per kapal per gerakan	US \$ 55
b. Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 0,025
2. Kapal Angkutan Dalam Negeri		
a. Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 65.500
b. Diatas 1000 GT	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 25
D. PELAYANAN JASA PENUNDAAN		
1. Jasa penundaan kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum di TUKS dan terminal khusus.		
1) Apabila menggunakan Kapal Tunda yang dimiliki pelabuhan		
a) Kapal Angkutan Luar Negeri		
1) Kapal s/d 1.500 GT	Per Unit per jam	US \$ 85
2) Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT	Per Unit per jam	US \$ 300
3) Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT	Per Unit per jam	US \$ 500
4) Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT	Per Unit per jam	US \$ 780
5) Kapal diatas 75.000 GT	Per Unit per jam	US \$.050,00
b) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
1) Kapal s/d 1.500 GT	Per Unit per jam	Rp. 100.000
2) Kapal 1.501 GT s/d 18.000 GT	Per Unit per jam	Rp. 250.000
3) Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT	Per Unit per jam	Rp. 500.000
4) Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT	Per Unit per jam	Rp. 900.000
5) Kapal diatas 75.000 GT	Per Unit per jam	Rp. 1.300.000

2. Jasa Labuh Kapal Nelayan		
a. Kapal Nasional		
1) Kapal 1 s/d 10 GT	Per Kapal per GT	Rp. 5.000
2) Kapal 10 s/d 30 Gt	Per Kapal per GT	Rp. 10.000
3) Kapal 30 s/d 100 GT	Per Kapal per GT	Rp. 25.000
4) Kapal 100 s/d 500 GT	Per Kapal per GT	Rp. 35.000
5) Kapal 500 s/d 1.000 GT	Per Kapal per GT	Rp. 50.000
6) Diatas 1.000 GT	Per Kapal per GT	Rp. 75.000
b. Kapal Asing		
1) Kapal 1 s/d 10 GT	Per Kapal per GT	US \$ 2,50
2) Kapal 10 s/d 30 Gt	Per Kapal per GT	US \$ 5,00
3) Kapal 30 s/d 100 GT	Per Kapal per GT	US \$ 10,00
4) Kapal 100 s/d 500 GT	Per Kapal per GT	US \$ 15,00
5) Kapal 500 s/d 1.000 GT	Per Kapal per GT	US \$ 30,00
6) Diatas 1.000 GT	Per Kapal per GT	US \$ 50,00
E. PELAYANAN DERMAGA		
1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Umum		
a) Barang Export dan Import	Per Ton M3	Rp.500.000
b) Barang antar Pulau	Per Ton M3	Rp. 175.000
1) Barang Pupuk dan Barang Bulog	Per Ton M3	Rp. 350.000
2) Barang lainnya	Per Ton M3	Rp. 350.000
c) Hewan :	Per Ekor	Rp. 5.000
1) Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 300
2) Kambing,babi dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 300
2. Barang yang dibongkar/dimuat dari kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum melalui TUKS		
a) Barang yang merupakan bahan baku	Per Ton per jam	Rp. 0
b) Kapal yang mengangkut kepentingan umum	Per Ton per jam	50 .000
F. PELAYANAN JASA PENUMPUKAN		
1. Gudang Tertutup	Per Ton per M3	Rp. 500
2. Lapangan	Per Ton per M3	Rp. 200
3. Penyimpanan hewan	Per Ekor per jam	Rp. 1.000
a) Kerbau,sapi,kuda sejenisnya	Per Ekor per jam	Rp. 500
b) Kambing,Babi dan sejenisnya	Per Ekor per jam	Rp. 500
4. Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20		

1) Isi	Per Unit Per hari	Rp. 3.000
2) Kosong	Per Unit Per hari	Rp.2.500
b) Ukuran 40		
1) Isi	Per Unit per hari	Rp. 6.000
2) Kosong	Per Unit per hari	Rp. 3.000
c) Ukuran diatas 40		
1) Isi	Per Unit per hari	Rp. 12.000
2) Kosong	Per Unit per hari	Rp. 6.000
5. Chasis		
a) Ukuran 20	Per Unit per hari	Rp. 3.000
b) Ukuran 40	Per Unit per hari	Rp. 6.000
c) Ukuran diatas 40		Rp. 7.500
6. Barang melalui Kapal Wisata		Rp. 10.000

G. PELAYANAN JASA PENUMPANG

1. Pelayanan Terminal Penumpang

Kapal Laut

a. Terminal Penumpang Kelas A		
1) Penumpang yang berangkat	Per Orang	Rp. 2.500
2) Pengantar/penjemput	Per Orang per 1x masuk	Rp. 1.500
b. Terminal Penumpang Kelas B (sorong)		
1) Penumpang yang berangkat	Per Orang	Rp. 2.500
2) Pengantar/penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.000
c. Terminal Penumpang Kelas C		
1) Penumpang yang berangkat	Per Orang	Rp. 2.000
2) Pengantar/penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.500
a. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
a. Tanda masuk orang		
1) Tanda Masuk Harian	Per Orang 1x masuk	Rp. 2.500
2) Tanda Masuk Tetap	Per Orang per bulan	Rp. 10.000
	Per Orang per bulan	Rp. 100.000
b. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Tanda Masuk Harian		
a) Trailer,Truk Gandengan	Per kendaraan dan pengemudi + kenenk per sekali masuk	Rp. 3.500
b) Truk, Bus Besar	Per kendaraan dan pengemudi + kenenk per sekali masuk	Rp. 3.000
c) Pick Up,Mini Bus,Sedan dan	Per kendaraan dan	Rp. 2.500

jeep	pengemudi + kenenk per sekali masuk	
d) Sepeda Motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 2.000
e) Gerobak,Cikar,Dokar dan Sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.500
2) Tanda Masuk Tetap		
a) Trailer, Truk Gandengan	Perkendaraanperbu lan	Rp. 45.000
b) Truk,Bus Besar	Perkendaraanperbu lan	Rp. 30.000
c) Pick Up,Mini Bus,Sedan dan Jeep	Perkendaraanperbu lan	Rp. 20.000
d) Sepeda Motor	Perkendaraanperbu lan	Rp. 4.000
e) Gerobak,Cikar,Dokar dan Sepeda	Perkendaraanperbu lan	Rp. 2.000
c. Jasa Penumpang Terminal Wisata	Per Orang per masuk	Rp. 2.500
H. PELAYANAN JASA ALAT		
1. Alat Mekanik		
a) Forklit		
1) s/d 2 Ton	Per Unit per jam	Rp. 10.000
2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per Unit per jam	Rp. 12.000
3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per Unit per jam	Rp. 15.000
4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per Unit per jam	Rp. 20.000
5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per Unit per jam	Rp. 30.000
6) 10 ton ke atas	Per Unit per jam	Rp. 35.000
b) Kren Dereck (Mobil Crane)		
1) s/d 3 Ton	Per Unit per jam	Rp. 10.000
2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per Unit per jam	Rp. 20.000
3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per Unit per jam	Rp. 30.000
4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per Unit per jam	Rp. 50.000
5) 25 ton ke atas	Per Unit per jam	Rp. 75.000
c) Motor Boat		
1) s/d 60 Pk	Per Unit per jam	Rp. 50.000
2) s/d 61 Pk	Per Unit per jam	Rp. 75.000
2. Alat Non Mekanik,Gerobak Dorong	Per Unir per jam	Rp. 1.500

I. PELAYANAN JASA KEPSELABUHANAN LAINNYA

1. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan

a. Tanda masuk orang

1) Tanda Masuk Harian

Per Orang 1x masuk Rp. 2.500

2) Tanda Masuk Tetap

Per Orang per bulan Rp. 25.000

b. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir)

1). Tanda Masuk Harian

a). Trailer, Truk Gandengan

Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 3.500

b). Truk, Bus Besar

Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 3.000

c). Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 2.500

d). Sepeda Motor

Per kendaraan per sekali masuk Rp. 2.000

e). Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

Per kendaraan per sekali masuk Rp. 1.500

2). Tanda Masuk Tetap

a). Trailer, Truk Gandengan

Per kendaraan per bulan Rp. 40.000

b). Truk, Bus Besar

Per kendaraan per bulan Rp. 35.000

c). Pick Up, Mini Bus Sedan dan Jeep

Per kendaraan per bulan Rp. 30.000

d). Sepeda Motor

Per kendaraan per bulan Rp. 25.000

e). Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda

Per kendaraan per bulan Rp. 20.000

2. Penggunaan tanah dan perairan		
a. Untuk bangunan-bangunan industri Galangan dan Dock		
1) Penyewaan Tanah dan Pelabuhan	Per M2 per tahun	Rp. 5.000
2) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per M2 per tahun	Rp. 3.000
b. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan		
1) Penyewaan TanahPelabuhan	Per M2 per tahun	Rp. 4.000
2) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per M2 per tahun	Rp. 2.500
c. Untuk Kepentingan Lainnya		
1) Toko, Warung dan sejenisnya	Per M2 per tahun	Rp. 2.000
3. Jasa Pengawasan Bunker	Per Kapal	Rp. 25.000
4. Jasa Pemakaian Air Tawar (PDAM)		
a. Kapal Umum	Per M3	(harga PDAM+Rp. 20.000)
b. Kapal Wisata		
1) Kapal Berbendera Indonesia	Per M3	Rp.10.000
2) Kapal Berbendera Asing	Per M3	US\$ 5,00
5. Jasa Perairan Kapal Wisata		
a. Kapal Berbendera Indonesia	Kapal/Bulan	Rp. 75.000
b. Kapal Berbendera Asing	Kapal/Bulan	US\$ 30,00
6. Jasa Pelayanan Security Kapal Wisata		
a. Kapal Berbendera Indonesia	Kapal/Bulan	Rp. 200.000
b. Kapal Berbendera Asing	Kapal/Bulan	US\$ 30,00
7. Jasa Pelayanan Telekomunikasi Kapal Wisata	Call/Bulan	Rp. 50.000
8. Jasa Penerbitan Dokumen Kapal		
a. Penerbitan pos kecil /7 GT ke bawah	Per GT /Kapal/Tahun	Rp. 30.000

b. Penerbitan sertifikat kesempurnaan Kapal 7 GT ke bawah	Per GT/Kapal /Tahun	Rp. 25.000
J. PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI.		
1. Jasa Sandar		
a) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	Rp. 46,00
b) Dermaga beton	Per GT per Call	Rp. 44,00
c) Jembatan kayu	Per GT per Call	Rp. 30,00
d) Pinggiran /pantai	Per GT per Call	Rp. 20,00
e) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per Call	Rp. 15,00
2. Jasa tanda masuk pelabuhan		
a) Tanda masuk pelabuhan /terminal		
1) Harian		
	Per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
2) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan		
	Per orang per bulan	Rp.20.000,00
b) Tanda Masuk Kendaraan		
1) Harian		
a) Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit per sekali masuk	Rp. 2.500,00
b) Kendaraan Roda 4 (empat) (mini bus,pick up, sedan dan jeep)	Per unit per sekali masuk	Rp. 5.000,00
c) Kendaraan Roda 6 (enam)(Bus Besar,Truck)	Per unit per sekali masuk	Rp.10.000,00
d) Kendaraan Berat (Trailer,Truck Gandengan /tronton,dll)	Per unit per sekali masuk	Rp.20.000,00
e) Gerobak dorong,dokar dan sepeda	Per unit per sekali masuk	Rp. 2.000,00
2) Bulanan		
a) Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit per sekali masuk	Rp.25.000,00

b) Kendaraan Roda 4 (empat) (Mini Bus, Pick Up, sedan dan jeep)	Per unit per sekali masuk	Rp. 50.000,00
c) Kendaraan Roda 6 (enam) (Bus Besar, Truck)	Per unit per sekali masuk	Rp. 100.000,00
d) Kendaraan Berat (Trailer, Truck Gandengan /tronton, dll)	Per unit per sekali masuk	Rp. 200.000,00
e) Gerobak dorong, dokar dan sepeda	Per unit per sekali masuk	Rp. 20.000,00
c. Jasa timbang kendaraan		
1) Kendaraan Roda 4 (empat) (Mini Bus, Pick up, sedan dan jeep)	Per unit per Ton sekali masuk	Rp. 5.000,00
2) Kendaraan Roda 6 (enam) (Bus Besar, Truck)	Per unit per Ton sekali masuk	Rp. 10.000,00
3) Kendaraan Berat (Trailer, Truck Gandengan /tronto, dll)	Per unit per Ton sekali masuk	Rp. 20.000,00
d) Jasa penumpukan barang	Per Ton per hari	Rp. 7.500.000
e) Jasa penggunaan tanah dan bangunan		
1) Tarif sewa tanah		
a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per M2 per bulan /tahun	Rp. 2.500,00
b) Untuk perkantoran	Per M2 per bulan/tahun	Rp. 1.500,00
c) Untuk reklame	Per M2 per bulan/tahun	Rp. 4.000,00
2) Tarif sewa ruangan		
a) Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per M2 per bulan	Rp. 1.500,00
b) Untuk kantor lainnya	Per M2 per bulan	Rp. 2.000,00
c) Untuk warung, kantin, dan sejenisnya	Per M2 per bulan	Rp. 3.000,00
K. PELABUHAN PERIKANAN		
1. Jasa Sandar		

a. Dermaga beton		
1) 01 s/d 10 GT	Per GT per hari	Rp. 3.000,00
2) 10 s/d 20 GT	Per GT per hari	Rp. 5.000,00
3) 20 s/d 30 GT	Per GT per hari	Rp. 7.000,00
4) 30 s/d 50 GT	Per GT per hari	Rp. 9.000,00
5) 50 s/d 100 GT	Per GT per hari	Rp. 10.000,00
6) Lebih besar dari 100 GT	Per GT per hari	Rp. 12.000,00
b. Dermaga Kayu		
1) 01 s/d 10 GT	Per GT per hari	Rp. 2.000,00
2) 10 s/d 20 GT	Per GT per hari	Rp. 3.000,00
3) 20 s/d 30 GT	Per GT per hari	Rp. 5.000,00
4) 30 s/d 50 GT	Per GT per hari	Rp. 7.000,00
5) 50 s/d 100 GT	Per GT per hari	Rp. 10.000,00
c. Pinggiran /pantai		
1) 01 s/d 10 GT	Per GT per hari	Rp. 12.000,00
2) 10 s/d 20 GT	Per GT per hari	Rp. 2.000,00
3) 20 s/d 30 GT	Per GT per hari	Rp. 3.000,00
4) 30 s/d 50 GT	Per GT per hari	Rp. 5.000,00
5) 50 s/d 100 GT	Per GT per hari	Rp. 7.000,00
d) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per hari	Rp. 10.000,00
3. Jasa tanda masuk pelabuhan		
a) Tanda masuk pelabuhan /		
1) Harian	Per orang per sekali masuk	Rp. 500,00
2) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	Rp. 20.000,00
b) Tanda Masuk Kendaraan		
1) Harian		
a) Kendaraan roda 2 (dua)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 1.000,00
b) Kendaraan Roda 4 (empat) (Mini Bus,Pick Up, sedan dan jeep)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 3.000,00

c) Kendaraan Roda 6 (enam) (Bus, Besar, Truck)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 5.000,00
d) Gerobak dorong, dokar dan sepeda	Per Unit per sekali masuk	Rp. 1.000,00
2. Bulanan		
a) Kendaraan roda 2 (dua)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 25.000,00
b) Kendaraan Roda 4 (empat) (Mini Bus, Pick Up, sedan dan jeep)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 50.000,00
c) Kendaraan Roda 6 (enam) (Bus Besar, Truck)	Per Unit per sekali masuk	Rp. 100.000,00
d) Gerobak dorong, dokar dan sepeda	Per Unit per sekali masuk	Rp. 20.000,00
c. Penggunaan tanah dan bangunan		
1). Tarif Sewa tanah		
a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya.	Per M2 per bulan/tahun	Rp. 2.500,00
b) Untuk perkantoran	Per M2 per bulan/tahun	Rp. 1.500,00
c) Untuk reklame	Per M2 per bulan/tahun	Rp. 4.000,00
2). Tarif sewa ruangan		
a) Untuk kantor perusahaan perikanan dan sejenisnya	Per M2 per bulan	Rp. 1.500,00
b) Untuk kantor lainnya	Per M2 per bulan	Rp. 2.000,00
c) Untuk warung, kantin, dan	Per M2 per Bulan	Rp. 3.000,00

sejenisnya		
3). Tarif sewa tempat penjemuran jaring		
a) Ruang terbuka beratap	Per M2 per hari	Rp. 50.000,00
b) Ruang terbuka tak beratap	Per M2 per hari	Rp. 25.000,00
4). Tempat penumpukan barang		
a) Ruang terbuka beratap	Per M2 per hari	Rp. 1.500,00
b) Ruang terbuka tak beratap	Per M2 per hari	Rp. 1.000,00

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelabuhan berada.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATACARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - (1) diterbitkan Surat Teguran; atau
 - (2) ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
ttd
SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI